

School Operational Assistance Management to Lighten School Burden: A Literature Review

Anugrah^a, Widyatmike Gede Mulawarman^b, & Nurlaelah^c

^aSMK Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur, 75313, Indonesia

^bUniversitas Mulawarman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75119, Indonesia

^cSD Negeri 004 Bontang Barat, Kalimantan Timur, 75321, Indonesia

Abstract

This paper aims to discuss the management of school operational funds in an effort to ease the school's burden. This study uses a literature review method with narrative analysis to deepen knowledge about the management of school operational funds. The data was obtained through the process of collecting written documents regarding the management of educational operational assistance from previous researchers and writers as well as documents of applicable laws and regulations. The results of this study can be drawn several conclusions: (1) school financial receipts and expenditures must be reported and accounted for regularly in accordance with applicable regulations. Budget reporting and accountability from parents and the community are carried out in detail and transparently according to the source of funds; (2) School Operational Assistance in practice is very helpful in realizing the quality of education. Nevertheless, the operational assistance must be appropriately managed and closely monitored by various parties so that its usefulness is in accordance with its main duties and functions; (3) the preparation of school budgets and expenditures is a barometer in the financial managerial process in schools. Recommendations that can be given are to the manager of the school operational assistance program to further maximize the school operational assistance program because this is one of the government programs that can assist the community in getting better educational services so that in its implementation in the field, more optimal management is needed so that the objectives and the benefits that can be obtained from this application can be channelled more optimally as well.

Keywords: Management, School Operational Assistance, Education Quality

1. Pendahuluan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sarana untuk melaksanakan proses pendidikan (Sinaga et al., 2018). Sekolah bukan sekedar tempat berkumpul antara guru dan siswa melainkan suatu sistem yang kompleks dan dinamis (OECD & ADB, 2015). Di sisi lain, sekolah merupakan suatu wadah untuk menciptakan sosok manusia yang berpendidikan tanpa melihat latar belakang siswa yang terlibat di dalamnya baik dari segi budaya, sosial maupun ekonomi. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah atau dikenal dengan BOS (Sukardi, 2011). BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia sekolah. Program BOS dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS.

Program BOS yang digunakan untuk penunjang keberhasilan wajib belajar 9 tahun ini mencakup pendidikan SD/SMP/Mts Negeri/Swasta di seluruh Indonesia. Kemudian untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di tanah air Kemendikbud mulai menjalankan kebijakan baru melalui beberapa program diantaranya adalah Program Pendidikan Menengah Universal. Pengelolaan dana BOS merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Lorensius et al., 2021).

* Corresponding author.

E-mail address: anugrahewako511@gmail.com

Dengan kata lain pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional memungkinkan sekolah bisa berkembang secara optimal dan pada akhirnya diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas (Firdianti, 2018). Sekolah bukanlah lembaga yang bersifat mencari profit (Warman et al., 2022). Oleh karena itu, setiap penerimaan sekolah harus digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian pengelola sekolah harus melakukan pengelolaan keuangan secara profesional (Cahyana, 2010).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 58 dinyatakan bahwa prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip umum dan prinsip khusus. Pasal 59 menyebutkan bahwa prinsip umum pengelolaan dana pendidikan adalah prinsip: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasal 46 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyatakan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Sumber pendapatan diupayakan dari berbagai pihak agar membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah, di samping sekolah tersebut melakukan usaha mandiri yang dapat menghasilkan dana. Sebagai calon kepala sekolah, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber keuangan sekolah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 1, menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, pasal 4 Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi SNP.

Agar menjamin proses pengelolaan sekolah maka diperlukan dana untuk kegiatan operasional secara rutin dan pengembangan program sekolah secara berkelanjutan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan sekolah, semakin banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu, kreativitas setiap pengelola sekolah dalam menggali dana dari berbagai sumber akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program sekolah, baik yang rutin maupun pengembangan di lembaga yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 5 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 menyebutkan bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali siswanya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orangtua/walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.

Itulah sebabnya, manajemen di sekolah sangat diperlukan agar pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut lebih terarah melalui pengembangan visi, misi, tujuan, dan indikator yang jelas (Komariya et al., 2021). Disinyalir dewasa ini, masih banyak sekolah yang belum sesuai dengan harapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini disebabkan karena manajemen sekolah belum dikelola dengan baik. Salah satu yang menjadi kendala manajemen di sekolah adalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal meminjam ungkapan Harahap (2018) bahwa negara-negara di dunia semakin menyadari pentingnya pemberdayaan sekolah dalam membuat keputusan mereka sendiri untuk meningkatkan hasil-hasil pendidikan. Hal ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah melalui reformasi manajemen berbasis sekolah (Anggal et al., 2020). Termasuk di dalamnya mendorong peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam tata kelola sekolah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sekolah tersebut.

Seiring dengan hal tersebut, peningkatan fokus pada manajemen berbasis sekolah umumnya berjalan dengan pendanaan langsung kepada sekolah untuk mendukung berbagai peningkatan mutu yang mengacu kepada SNP (Kusnandi, 2017). Oleh karena itu, pemerintah pusat sudah menganggarkan pendanaan khusus dari APBN untuk sekolah, yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan memberikan sejumlah keleluasaan kepada sekolah-sekolah yang menggunakan BOS. Pola pembiayaan dari BOS terbukti mampu mendorong sekolah dalam merencanakan kegiatan peningkatan kualitas secara lebih efektif (Fauziyyah et al., 2018). Program-program manajemen berbasis sekolah dan hibah sekolah menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan meningkatkan hasil-hasil pendidikan, selain juga menurunkan ketimpangan pendidikan (Firdianti,

2018). Bahkan pada tahun 2019, Bank Dunia memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pemerintah selama satu dekade melakukan pola pembiayaan pendidikan melalui BOS (World Bank, 2019).

Keberhasilan itu tak lepas dari kinerja tim manajemen BOS, baik dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, hingga pusat, yang telah bekerja ekstra keras sehingga dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan BOS harus sesuai dengan tujuan program BOS yakni untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian SNP pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penulis akan menguraikan tentang manajemen dan tata kelola BOS sehingga penggunaan BOS sejalan dengan tujuan program BOS. Di samping itu, tulisan ini akan mengemukakan tentang tantangan dan kendala terkait pengelolaan Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPBS) serta sumbang saran terhadap solusi konkrit cara mengelola keuangan sekolah.

2. Metode Penelitian

Makalah ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengidentifikasi banyak literatur, kemudian disaring berdasarkan relevansi dan kualitas dari literatur yang ditemukan (Stewart et al., 2010). Analisis menggunakan pola narasi dari berbagai literatur yang relevan dan berkualitas, dengan tujuan; (1) penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang penganggaran berbasis kinerja, sekaligus membantu para pembaca untuk memahami bersama tentang penerapan penganggaran berbasis kinerja pada institusi pendidikan, dan (2) analisis dalam makalah ini akan mencoba menawarkan penjelasan tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang berlaku di Indonesia.

Makalah ini disusun dalam tiga bagian utama, pertama adalah bagian pengantar; bagian ini mempertimbangkan relevansi pengelolaan bantuan operasional sekolah dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, juga mengingat intervensi pemerintah sebelumnya dalam mengatasi masalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Bagian kedua, hasil dan pembahasan yang merupakan inti dari makalah ini, yang menjelaskan dan mempelajari contoh-contoh pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan. Pada bagian akhir, penulis menarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPBS)

Penyusunan Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), disusun bersama dengan tim keuangan secara jujur dan transparan diketahui oleh Pemerintah dalam hal ini di bawah Koordinasi serta arahan dan bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Uviyanti & Pramuka, 2020). Pada perencanaan keuangan sekolah, penentuan alokasi anggaran perlu memperhatikan prioritas kebutuhan dan kegiatan pendukung yang mungkin dapat ditunda pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan tersedianya waktu, keberadaan tenaga, dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa diupayakan ketersediaannya. Analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan (Lorensius & Ping, 2021). Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaannya ini yang harus dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana pembiayaan dalam RKAS ini bersifat terpadu yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran. RKAS merupakan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga terwujud tertib administrasi.

Secara umum proses penyusunan RKAS sebagai berikut: (1) membentuk tim penyusun RKAS, (2) melakukan analisis situasional sekolah, (3) menentukan tujuan satu tahunan, (4) melakukan identifikasi tantangan nyata, (5) identifikasi tantangan nyata dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang diharapkan satu tahun ke depan dengan kondisi saat ini, seperti pada alur evaluasi diri sekolah, (6) menyusun rencana kegiatan sekolah, (7) menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, dan sumber dana), (8) menyusun strategi pelaksanaan program, (9), perumusan atau penyusunan strategi pelaksanaan program berupa kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, (10) menyusun rencana periodik, pemantauan dan evaluasi terhadap tim yang dibentuk dan pelaksanaan kegiatan, (11) membuat jadwal pelaksanaan program, dan (12) menentukan lampiran.

Selanjutnya, berkaitan dengan contoh komponen-komponen yang ada dalam RKAS dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Cover yang mencantumkan tahun berlakunya RKAS, misalnya tahun 2019 dan cantumkan pula untuk tahun ke berapa mengacu kepada periode berlaku rencana kerja jangka menengah, (2) Lembar Pengesahan yang berisi tanda tangan Kepala Satuan pendidikan, Komite Satuan pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau yang mewakili, (3) Kata Pengantar dan Daftar Isi, (4) Identitas Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan pendidikan

(5) Bab I. Pendahuluan yang memuat: Latar Belakang yang menggambarkan periodik, baik periodik secara kebijakan ataupun periodik yang berdasarkan pengalaman, serta kebutuhan yang diperlukan satuan pendidikan. Visi, Misi, dan Tujuan Satuan pendidikan, dan Sasaran, (6) Bab II. Deskripsi Hasil Analisis Konteks yang menggambarkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, (7) Bab III. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan untuk satu tahun dengan substansinya, yaitu aspek dan uraian kegiatan, tanggal pelaksanaan, periodik yang terlibat, tujuan kegiatan, hasil kegiatan dan sumber dana, (8) Bab IV. Penutup, (9) Lampiran-lampiran, yang memuat profil sekolah, SK Tim Penyusun RKS/RKAS dan dokumen lain yang menunjang, misalnya dokumen rapat komite dan sosialisasi RKAS bersama orangtua/wali peserta didik. Selanjutnya dalam penyusunan RKAS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain: (1) asas kecermatan, (2) asas terinci, (3) asas keseluruhan, (4) asas keterbukaan, (5) asas periodik, dan (6) asas pembebanan.

3.2. Kendala dalam Penyusunan RKAS

Jika dikaji lebih dalam ada beberapa kendala yang sering muncul dalam proses penyusunan RKAS. Adapun kendala yang dimaksud yaitu (1) Usulan anggaran didasarkan pada uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai. (2) Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa. (3) Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. (4) Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran (5) Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran, (6) Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, (7) Penyusunan RKAS memerlukan juga rincian pembiayaan, siapa yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaannya.

Dengan demikian kegiatan dalam RKAS dapat dijabarkan lagi ke dalam kegiatan bulanan atau mingguan, sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, atau menjadi suatu rincian program yang merupakan bagian RKAS. Masing-masing kegiatan yang seperti ini, satuan pendidikan perlu menyusun rencana dan laporan khusus kegiatan yang akan menjadi lampiran dalam RKAS atau lampiran dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang digunakan. Semua sumber dana harus dicantumkan dalam RKAS, baik dana yang diterima satuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan sumber lainnya.

Kemudian, sisi lain yang perlu dipaparkan terkait dengan penghitungan dan penentuan besaran biaya/harga akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. oleh sebab itu dalam hal ini satuan pendidikan harus mengacu kepada besaran biaya/plafon yang berlaku serta pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan peruntukannya dan peraturan daerahnya masing-masing.

Setiap tahun daerah sudah menerbitkan buku Standar Biaya masing-masing daerah. Oleh karena itu proses perencanaan keuangan sekolah dalam RKAS harus menyesuaikan dari mana asal sumber dana dan mentaati petunjuk teknis atau peraturan (regulasi) yang berlaku. Saat ini sumber pendanaan mayoritas sekolah negeri dari dana pemerintah, khususnya pendidikan dasar yang hanya bersumber dari dana BOS, maka proses perencanaan anggaran sekolah harus mengacu pada Petunjuk Teknis BOS yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) sesuai tahun berjalan. Sebelum proses perencanaan penganggaran BOS, sekolah juga harus menyelesaikan proses input dan mengirim Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk menyesuaikan jumlah peserta didik.

Untuk memudahkan sekolah dalam mengelola keuangannya pada tanggal 8 Februari tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dirilis Aplikasi RKAS Versi 1.22 untuk Windows XP/Vista/7/8/10 yang bisa diunduh di <http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id/download>. Selain mengacu pada Permendikbud pada tahun berjalan, perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah (khususnya dana BOS dan DIPA pada APBD) juga mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Ketatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD.

Sebagaimana kita ketahui RKA BOS pada pendidikan dasar (SD dan SMP) tersebut akan termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota. DPA PD umumnya terdiri dari:

- 1) DPA PD 1 Rincian DPA Pendapatan Perangkat Daerah.
- 2) DPA PD 2.1 Rincian DPA Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah.
- 3) DPA PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
- 4) DPA PD 2.2.1 Rincian DPA Belanja Langsung Program dan per Kegiatan Perangkat Daerah.

Pada DPA tersebut terdapat sumber-sumber dana yang alokasinya diperuntukkan untuk jenis mata anggaran keluaran (MAK) yang dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja sosial. (Silahkan Saudara cermati contoh DPA-PD pada bahan bacaan). Pada beberapa daerah DPA satuan pendidikan sudah tercetak menggunakan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang telah dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP). Pada tahun 2015 sebanyak 78,41% telah menggunakan SIMDA Keuangan (Tobing et al., 2018). Jumlah anggaran yang ada di DPA masing-masing satuan pendidikan nantinya akan dimasukkan dalam RKAS sekolah/Satuan Pendidikan.

3.3. Penggunaan Anggaran Pembelanjaan Sekolah

Untuk mewujudkan asas atau prinsip penganggaran semua pendapatan dan belanja sekolah harus dicantumkan dalam RKAS dan disusun sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. Semua dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sekolah yang disusun berdasarkan skala prioritas. Semua alokasi dana harus realistis dan logis berdasarkan prioritas penggunaannya (Subarna, 2014).

Kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan (Msonde, 2021). Mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien. Hal ini membutuhkan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam mengelola keuangan dalam membukukan keuangan sekolah. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu, tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada setiap lembaga sampai dengan satuan kerja sebagai unit terkecil mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengelola keuangan sekolah sebagai pengelola di unit kecil lembaga juga harus mengikuti aturan perbendaharaan negara (Fauziyyah et al., 2018).

Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat (Subarna, 2014). Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan sebagainya (Regina, 2015). Setiap melaksanakan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa: pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.

Ketentuan mengenai pembatasan dan larangan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 24, 28, 30 menyatakan bahwa “pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya, tidak boleh terjadi”. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah, baik langsung maupun tidak langsung, karena adanya keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak boleh diserahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai tagihan terhadap negara. Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya mengacu pada hal yang sama yaitu membatasi penggunaan anggaran oleh pemerintah sesuai jumlah yang tercantum dalam anggaran dan hanya untuk kegiatan seperti yang dimaksud dalam anggaran masing-masing.

Mengacu pada pembelanjaan keuangan negara, pembelanjaan keuangan sekolah pada prinsipnya mencakup semua bentuk aliran dana keluar sekolah yang digunakan untuk penyediaan layanan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Pembelanjaan keuangan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Di sekolah, setiap pembelanjaan harus mengacu pada komponen-komponen yang telah ditetapkan dalam RKAS. Pembukuan uang yang masuk dan keluar harus dilakukan secara cermat dan transparan. Oleh karena itu kepala sekolah dan bendahara harus memahami regulasi yang terkait dengan pembelanjaan dan pembukuan keuangan.

Seperti halnya pada tahap perencanaan keuangan, dalam proses pembelanjaan keuangan sekolah harus mengacu pada Peraturan-peraturan maupun Petunjuk Teknis dari sumber pendapatan keuangan sekolah atau berdasarkan Surat Kesepahaman antara pemberi dana dan sekolah. Ketentuan penggunaan dana juga harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan alokasi anggaran dan peruntukannya. Bab IX Pasal 62 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 dan PP Nomor 13 tahun 2015.

3.4. Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan. Secara umum manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi kegiatan

perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan (Usman, 2016). Pada dasarnya manajemen keuangan di tingkat sekolah tidak berbeda dengan manajemen keuangan secara umum (Rosser & Fahmi, 2018). Pengelolaan keuangan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan kata lain pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Kinzli et al., 2018).

Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional memungkinkan sekolah bisa berkembang secara optimal dan pada akhirnya diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas (Chudgar et al., 2014). Sekolah bukanlah lembaga yang bersifat mencari profit, maka setiap penerimaan sekolah harus digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian pengelola sekolah harus melakukan pengelolaan keuangan secara profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah, diharapkan mampu memahami konsep pengelolaan keuangan sekolah dengan baik, sehingga mampu mengimplementasikan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai aturan yang benar di sekolahnya.

3.5. Laporan Keuangan

Penyusunan laporan Keuangan oleh Bendahara Sekolah, di laksanakan secara cermat dan teliti serta mengikuti petunjuk teknis serta Rencana Kegiatan Anggaran yang sudah di setujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semua pembelanjaan harus di sertai dengan kuitansi pembelian, harus ada bukti dokumentasi barang yang telah di belanjakan (Opan et al., 2021). Penyusunan laporan keuangan di setor dan di periksa oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setelah aman, maka Laporan keuangan tersebut di gandakan 2 rangkap lalu di jilid, satu rangkap di setor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satu rangkap disimpan sebagai arsip di sekolah. Apabila ada dana anggaran yang tidak di belanjakan maka bendahara sekolah wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara (Permendikbud, 2012).

Terkait dengan pengawasan dana dari pemerintah (BOS) kegiatan pengawasan disebut monitoring dan dibedakan menjadi: monitoring internal dan eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh tim manajemen BOS tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring internal ini bersifat klinis yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program (Matli & Ngoepe, 2020). Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten. Komponen utama yang di monitoring antara lain: alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.

Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Sebagai calon kepala sekolah, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengawasan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah.

3.6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sekolah

Agar pertanggungjawaban keuangan dapat transparan, maka transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, salah satu tugas dari bendaharawan sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan, juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas, baik berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu, setiap ada transaksi penerimaan, dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan di BKU yang kemudian dilakukan pada BKP. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, pada waktu serah terima dari pejabat lama ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun bendaharawan pemegang BKU dan BKP.

Berdasarkan narasi di atas pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap, dan “up to date” dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur, periodik, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat sebagian dana pendidikan umumnya berasal dari pemerintah melalui BOS, maka pembukuan keuangan juga harus mengikuti petunjuk teknis yang berlaku baik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) pada tahun berjalan. Sebagai contoh untuk tahun 2019 Saudara bisa membaca SE Mendagri Nomor 971-7790 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan untuk BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota diatur dalam SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018.

3.7. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sumber utama keuangan mayoritas sekolah menetapkan aturan yang ketat dalam penggunaannya seperti tercantum dalam buku Petunjuk Teknis BOS. Ketentuan ini dituangkan dalam bentuk tata cara atau prosedur pengeluaran/penggunaan dana. BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS per peserta didik/tahun untuk masing-masing jenjang berbeda-beda menyesuaikan petunjuk teknis pada tahun berjalan. Misalnya pada tahun 2019 terdapat kenaikan untuk jenjang SMK dibanding tahun sebelumnya. Besaran dana BOS masing-masing jenjang pada tahun 2019 adalah jenjang SD/SDLB sebesar Rp 800.000,00, SMP/SMPLB: Rp 1.000.000,00, dan SMA Rp 1.400.000,00, SMK: Rp 1.600.000,00. Dan untuk SDLB/SMPLB/SMALB sebesar Rp 2.000.000,00.

Dana BOS disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap triwulan pada waktu yang ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sesuai tahun berjalan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penggunaan dana BOS di sekolah harus disesuaikan dengan pengajuan RKA BOS yang sudah ditetapkan dalam DPA masing-masing sekolah dari Provinsi atau Kab/kota. Pemanfaatan BOS hanya diperbolehkan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak mana pun.

Pemanfaatan dana BOS harus mengacu pada komponen-komponen yang sesuai dengan ketentuan penggunaan dana pada Permendikbud tahun berjalan dan disesuaikan jenjang sekolah masing-masing. Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler tahun 2019 diatur dalam Lampiran I. Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Selain pembelanjaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan, juga diatur tentang pembelanjaan terkait pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Khusus untuk pembelanjaan terkait pengadaan barang/jasa di sekolah terkait dana BOS diatur dalam Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2018. Pelaksana PBJ sekolah dilaksanakan oleh organisasi PBJ sekolah yang terdiri atas: kepala sekolah, bendahara BOS Reguler, tenaga administrasi sekolah (TAS), dan guru; dan penyedia.

Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Pembiayaan mencakup biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan. Biaya investasi mencakup pembiayaan penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: Honor pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, *pertama*, penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. *Kedua*, eksistensi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam praktiknya sangat membantu mewujudkan mutu pendidikan. Meskipun demikian, BOS harus dimanajemen dengan baik dan diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak agar kebermanfaatannya sesuai dengan tupoksi. *Ketiga*, penyusunan Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan barometer dalam proses manajerial keuangan di sekolah.

Program BOS merupakan program yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan dan kualitas pendidikan dimana semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karenanya investasi pada modal insani khususnya pada pendidikan anak-anak merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang. Hasil penemuan mendapati bahwa ada beberapa hambatan dalam melaksanakan alokasi dana BOS yang meliputi kurangnya sosialisasi program, lemahnya komunikasi antar pihak yayasan, sekolah dan stakeholder dan lemahnya kepedulian dari tim pengelola BOS.

Berdasarkan kesimpulan kajian ini, penulis menyarankan kepada pengelola Program BOS untuk lebih memaksimalkan pengelolaan Program BOS karena Program BOS ini merupakan salah satu program pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik sehingga dalam penerapannya di lapangan, dibutuhkan pengelolaan yang lebih maksimal agar tujuan dan manfaat yang di dapat dari penerapan Program BOS ini dapat tersalurkan dengan lebih maksimal juga.

References

- Anggal, N., Yuda, Y., & Amon, L. (2020). *Manajemen Pendidikan: Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Samarinda: Gunawana Lestari.
- Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah melalui Satuan Otonomi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 109. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.437>
- Chudgar, A., Chandra, M., & Razzaque, A. (2014). Alternative forms of teacher hiring in developing countries and its implications: A review of literature. *Teaching and Teacher Education*, 37, 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.10.009>
- Fauziyyah, N. A., Mulyani, H., & Purnamasari, I. (2018). Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 21–28.
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa*. Lampung: Gre Publishing.
- Harahap, T. H. (2018). *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Dana Bos di SMP Swasta Se-Kecamatan Patumbak*. Tesis; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kinzli, K. D., Kunberger, T., O'Neill, R., & Badir, A. (2018). A low-cost approach for rapidly creating demonstration models for hands-on learning. *European Journal of Engineering Education*, 43(1), 79–89. <https://doi.org/10.1080/03043797.2017.1311306>
- Komariya, L., Amon, L., Wardhana, A., Priyandono, L., Poernomo, S. A., Januar, S., Harliansyah, H., Satriawarman, T., Bustami, M. R., Heriman, H., Firmansyah, F., Pratama, P. A., Sumantri, W. H., Rianti, R., Rusdawati, R., Yusniar, Y., Sripeni, S., Ping, T., Rohana, R., ... Monica, M. V. (2021). *Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan Abad 21*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 107–118.
- Lorensius, L., & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 1(2), 107–119.
- Lorensius, L., Warman, W., & Tresia, Y. (2021). Kajian Literatur: Implementasi Performance-Based Budgeting Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 118–131.

- Matli, W., & Ngoepe, M. (2020). Capitalizing on digital literacy skills for capacity development of people who are not in education, employment or training in South Africa. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 12(2), 129–139. <https://doi.org/10.1080/20421338.2019.1624008>
- Msonde, S. E. (2021). Revisiting the Idea of Learner-Centered Pedagogy: The Theoretical Perspective. *Journal of Education*, 00220574211031970. <https://doi.org/10.1177/00220574211031970>
- OECD, & ADB. (2015). Education in Indonesia: Rising to the Challenge. In *Far Eastern Survey* (Vol. 20, Issue 15, p. 70). OECD Publishing Paris.
- Opan, A., Nur, R. S., Putu, A. D., Jodang, S. A. A., Dirvi, S. A., Agung, N. C. S., Hendra, P., Cecep, S. D., Erpin, H., Desi, S., Hastanti Agustin, & Rahayu, R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. Widina Media Utama.
- Permendikbud. (2012). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar*.
- PP Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- PP Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*.
- PP Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Regina, B. (2015). *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)*. Brawijaya University.
- Rosser, A., & Fahmi, M. (2018). The political economy of teacher management reform in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 61, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.005>
- Sinaga, R. I., Siburian, P., & Lubis, W. (2018). The Effect of Organizational Culture, Job Satisfaction and Achievement Motivation on Teacher Work Commitments in Junior High School of Teladan Timur in Medan. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 4, 196–209. <https://doi.org/10.32628/IJSRSET21841121>
- Stewart, R., Van Rooyen, C., Dickson, K., Majoro, M., & De Wet, T. (2010). What is the impact of microfinance on poor people? In *A systematic review of evidence from ...* (pp. 1–104). EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education
- Subarna, B. (2014). *Pendidikan Gratis Sekolah Menengah Pertama:: Antara Harapan Dan Kenyataan*. Deepublish.
- Sukardi. (2011). *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobing, D. S., Wahyudi, E. S., & Handriyono, H. (2018). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Pelatihan Operator Sistem Terhadap Kinerja Sistem Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Melalui Adopsi Layanan Di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(3), 377–391.
- Undang-Undang RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Undang-Undang RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 219–246.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 471–480.
- Warman, W., Nurlaili, N., Lorensius, L., Sanda, Y., Sutriyanto, A., Kristianus, K., Sukur, P., Rejeki, S., Nurlaelah, N., & Fatcholis, F. (2022). *Perilaku Organisasi di Bidang Pendidikan*. Jejak Pustaka.
- World Bank. (2019). *The Promise of Education in Indonesia*.